

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Perilaku penjual buah durian di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dari penelitian yang telah dilakukan memperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, penjual buah durian di Desa Blimbing kebanyakan memulai usaha bersama dengan keluarganya namun juga ada yang mengawali usahanya sendiri. Kedua, Modal yang digunakan oleh penjual buah durian di Desa Blimbing dalam melaksanakan jual beli adalah modal dari milik sendiri. Ketiga, Penjual buah durian di Desa Blimbing cenderung masih menggunakan sistem ijon dalam mendapatkan durian untuk diperjual belikan. Keempat, Penjual buah durian di Desa Blimbing dalam melakukan jual beli memilah jenis, ukuran, dan memisahkan antara buah yang bagus dan yang cacat, serta membedakan harga melalui pengelompokan tersebut. Kelima, penjual buah durian di Desa Blimbing membedakan antara harga durian bergaransi dengan tidak bergaransi tanpa sepengetahuan pembeli. Keenam, Penjual buah durian di Desa Blimbing melakukan komunikasi yang baik dengan pembeli, dengan bersikap ramah, membebaskan pembeli dalam memilih durian yang diinginkan, menjaga kejujuran dalam memberikan informasi agar dapat dipercaya oleh pembeli dan sabar dalam menghadapi pembeli.

2. Perilaku penjual buah durian di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri menurut etika bisnis Islam banyak perilaku penjual buah durian yang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, dibuktikan dengan banyaknya prinsip yang sudah terpenuhi. Namun, kebanyakan penjual buah durian di Desa Blimbing masih menggunakan sistem ijon dalam mendapatkan durian yang akan dijual dan belum ditetapkannya sistem ganti rugi yang jelas akibat dari praktik jual beli ijon tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ijon yang dilakukan oleh penjual buah durian tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Alasan praktik ijon tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yakni: Pertama, sistem jual beli ijon merupakan bagian dari jual beli yang dilarang. Pasalnya, jual beli ini bersifat spekulasi atau samar-samar, sehingga haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak bagi penjual maupun pembeli. Kedua, akibat dari praktik ijon yang dilakukan adalah penjual mau tidak mau harus menjual buah yang cacat karena sudah terlanjur membelinya, sehingga tidak memenuhi prinsip kebenaran dimana prinsip ini mencakup niat, sikap dan perilaku yang benar yang meliputi proses transaksi (akad), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan. Disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa praktik ijon yang dilakukan oleh penjual buah durian di Desa Blimbing merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan sejak dari. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa sebagian perilaku penjual buah durian di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri sudah memenuhi etika bisnis Islam, dan sebagian lagi belum memenuhi etika bisnis Islam.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan penelitian di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Penjual Buah Durian di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

Diharapkan penjual buah durian lebih memperhatikan lagi perilakunya pada praktek jual beli sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena penjual memegang peranan paling penting dalam proses jual beli agar tidak terjadi kerugian antar pihak.

2. Kepada Pembeli Buah Durian

Diharapkan pembeli lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih durian yang akan dibeli. Hal ini dapat mengurangi resiko terjadinya kerugian yang akan dialami oleh pembeli.

3. Kepada Pemerintah Desa Blimbing Kecamatan Semen Kabupaten Kediri

Diharapkan dalam pembangunan argowisata di Desa Blimbing dapat menstabilkan harga durian yang dijual oleh para penjual buah durian di Desa Blimbing, sehingga tidak terjadi perbedaan yang jauh dalam menentukan harga antar penjual.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat meneliti lebih mendalam mengenai sistem jual beli untuk mendapatkan buah durian oleh penjual yang diperbolehkan dalam Islam, serta sistem pergantirugian durian yang sesuai dengan syariat Islam.

